



P U T U S A N

Nomor 196/PID/2021/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama : **JULIANSYAH AIs JUL Bin DJERMAN;**
Tempat lahir : Tarakan.
Umur / Tgl.lahir : 31 Tahun / 3 Juni 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Gunung Daeng RT. 014 RW. 10 Kelurahan
Selumit Kecamatan Tarakan Tengah Kota
Tarakan;
Pekerjaan : Burh Harian Lepas.
Pendidikan : SD (tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Februari 2021 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Perintah Penahanan/Penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Februari 2021 s/d tanggal 23 Februari 2021;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Februari 2021 s/d tanggal 4 April 2021;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Tarakan, sejak tanggal 5 April 2021 s/d tanggal 4 Mei 2021;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Tarakan yang kedua, sejak tanggal 5 Mei 2021 s/d tanggal 3 Juni 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Juni 2021 s/d tanggal 14 Juni 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, sejak tanggal 15 Juni 2021 s/d tanggal 14 Juli 2021;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Tarakan, sejak tanggal 15 Juli 2021 s/d tanggal 12 September 2021;
8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda ditahan sejak tanggal 19 Agustus 2021 s/d tanggal 17 September 2021;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 196/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sejak tanggal 18 September 2021 s/d tanggal 16 Nopember 2021;

Terdakwa didampingi oleh **NUNUNG TRI SULISTIAWATI, SH.MH.**, Advokat/Pengacara yang beralamat di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Nunung Tri Sulistiawati, SH.MH"., di Jln. Bhayangkara (Pasir Putih) Lili 3 Rt. 57 No. 22 Kel. Karang Anyar Kota Tarakan Kalimantan Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Februari 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut:

Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-71/TRK/Enz.2/06/2021 tanggal 4 Juni 2021 pada Kejaksaan Negeri Berau terhadap Terdakwa **JULINSYAH Als JUL Bin DJERMAN** yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **JULIANSYAH Als JUL Bin DJERMAN** pada hari Senin tanggal 01 Pebruari 2021 sekira pukul 17.50 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Pebruari 2021 bertempat di Warung METEOR BAKSO dan MIE yang beralamat di Jl. P. Sumatera RT. 07 No. 01 Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Pebruari 2021 sekira pukul 16.00 WITA, saksi HERMANTO bersama saksi MUHAMMAD TAKDIR (masing-masing Anggota Satresnarkoba Polres Tarakan) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkotika jenis shabu di Warung METEOR BAKSO dan MIE yang beralamat di Jl. P. Sumatera RT. 07 No. 01 Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, sehingga atas informasi tersebut selanjutnya saksi HERMANTO bersama saksi MUHAMMAD TAKDIR mendatangi Warung METEOR dan BAKSO tersebut,

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 196/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana sesampainya di lokasi sekira pukul 17.50 WITA, saksi HERMANTO bersama saksi MUHAMMAD TAKDIR melihat seseorang yang mencurigakan yang kemudian diketahui sebagai terdakwa yang saat itu sedang menunggu pembeli shabu. Adapun terhadap terdakwa kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh saksi HERMANTO bersama saksi MUHAMMAD TAKDIR dengan disaksikan oleh saksi ROSIT (Penjual METEOR BAKSO dan MIE) dan dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisikan Narkotika jenis shabu di dalam kantong celana jeans warna biru bagian depan sebelah kanan yang dipakai terdakwa, selain itu dari terdakwa juga diamankan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO J warna merah putih dengan Nopol : KU-3793-GL.

- Bahwa ketika dilakukan interogasi di Polres Tarakan, terdakwa juga mengaku masih menyimpan bekas pembungkus shabu di rumahnya yang beralamat di Gunung Daeng RT. 014 RW. 10 Kelurahan Selumit Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, sehingga atas informasi tersebut selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah tersangka dengan disaksikan oleh saksi ADNAN dan dari hasil penggeledahan di dalam kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) buah sedotan berujung runcing warna biru, 4 (empat) buah plastik pembungkus shabu, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah plastik klip bening.

- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisikan Narkotika jenis shabu dari Sdr. JOKO (DPO) pada hari Senin tanggal 01 Pebruari 2021 sekira pukul 17.00 WITA di daerah Timbunan di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Selumit Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, dimana saat itu terdakwa disuruh oleh Sdr. JOKO (DPO) untuk menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisikan Narkotika jenis shabu kepada pembeli shabu dengan dijanjikan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarakan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat brutto 4,52 (empat koma lima dua) gram yang disita dari terdakwa JULIANSYAH Als JUL Bin DJERMAN, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang tanggal 08 Pebruari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh AHDIANI NOOR, S.E. (NIK. P. 80306), diketahui bahwa berat plastik pembungkus 0,15 (nol koma

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 196/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu lima) gram dan berat netto 4,37 (empat koma tiga tujuh) gram, kemudian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab : 02709/ NNF/ 2021 tanggal 30 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si. (Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090815), TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. (Penata I NIP. 19810522 201101 2 002), dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. (Inspektur Polisi Satu NRP. 92020451), yang pada pokoknya setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 05898/ 2021/ NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,040 gram yang disita dari terdakwa JULIANSYAH Als JUL Bin DJERMAN adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA

Bahwa terdakwa JULIANSYAH Als JUL Bin DJERMAN pada hari Senin tanggal 01 Pebruari 2021 sekira pukul 17.50 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Pebruari 2021 bertempat di Warung METEOR BAKSO dan MIE yang beralamat di Jl. P. Sumatera RT. 07 No. 01 Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Pebruari 2021 sekira pukul 16.00 WITA, saksi HERMANTO bersama saksi MUHAMMAD TAKDIR (masing-masing Anggota Satresnarkoba Polres Tarakan) mendapatkan informasi dari

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 196/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkotika jenis shabu di Warung METEOR BAKSO dan MIE yang beralamat di Jl. P. Sumatera RT. 07 No. 01 Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, sehingga atas informasi tersebut selanjutnya saksi HERMANTO bersama saksi MUHAMMAD TAKDIR mendatangi Warung METEOR dan BAKSO tersebut, dimana sesampainya di lokasi sekira pukul 17.50 WITA, saksi HERMANTO bersama saksi MUHAMMAD TAKDIR melihat seseorang yang mencurigakan yang kemudian diketahui sebagai terdakwa yang saat itu sedang menunggu pembeli shabu. Adapun terhadap terdakwa kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh saksi HERMANTO bersama saksi MUHAMMAD TAKDIR dengan disaksikan oleh saksi ROSIT (Penjual METEOR BAKSO dan MIE) dan dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisikan Narkotika jenis shabu di dalam kantong celana jeans warna biru bagian depan sebelah kanan yang dipakai terdakwa, selain itu dari terdakwa juga diamankan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO J warna merah putih dengan Nopol : KU-3793-GL.

- Bahwa ketika dilakukan interogasi di Polres Tarakan, terdakwa juga mengaku masih menyimpan bekas pembungkus shabu di rumahnya yang beralamat di Gunung Daeng RT. 014 RW. 10 Kelurahan Selumit Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, sehingga atas informasi tersebut selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah tersangka dengan disaksikan oleh saksi ADNAN dan dari hasil penggeledahan di dalam kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) buah sedotan berujung runcing warna biru, 4 (empat) buah plastik pembungkus shabu, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah plastik klip bening.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarakan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat brutto 4,52 (empat koma lima dua) gram yang disita dari terdakwa JULIANSYAH Als JUL Bin DJERMAN, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang tanggal 08 Pebruari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh AHDIANI NOOR, S.E. (NIK. P. 80306), diketahui bahwa berat plastik pembungkus 0,15 (nol koma satu lima) gram dan berat netto 4,37 (empat koma tiga tujuh) gram, kemudian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab :

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 196/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02709/ NNF/ 2021 tanggal 30 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si. (Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090815), TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. (Penata I NIP. 19810522 201101 2 002), dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. (Inspektur Polisi Satu NRP. 92020451), yang pada pokoknya setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 05898/ 2021/ NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,040 gram yang disita dari terdakwa JULIANSYAH Als JUL Bin DJERMAN adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki atau mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Surat Tuntutan pidana Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM - 71/TRK/Enz.2/06/2021 tanggal 03 Agustus 2021 pada Kejaksaan Negeri Tarakan terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa JULIANSYAH Als JUL Bin DJERMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan PERTAMA.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JULIANSYAH Als JUL Bin DJERMAN, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 196/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan diduga Narkotika jenis shabu-shabu.
- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru.
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru.
- 1 (satu) buah sedotan berujung runcing warna biru.
- 4 (empat) buah plastik pembungkus shabu.
- 1 (satu) buah gunting.
- 2 (dua) buah korek api gas.
- 1 (satu) buah plastik klip bening.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO J warna merah putih dengan Nopol KU 3793 GL

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor: 187/Akta.Pid.Sus/2021/PN.Tar tanggal 19 Agustus 2021 yang dibuat oleh Santhy Ekawaty, SH., Panitera Pengadilan Negeri Tarakan menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor: 187/Pid.Sus/2021/PN.Tar tanggal 12 Agustus 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 20 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 25 Agustus 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 26 Agustus 2021 No. 187/Akta Pid.Sus/2021/PN.Tar oleh Santy Ekawaty, SH., pada pokoknya berpendapat bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut dikarenakan Majelis Hakim telah keliru dalam menafsirkan adanya suatu unsur delik dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa **JULIANSYAH Als JUL Bin DJERMAN** diajukan ke persidangan dengan formulasi dakwaan yang bersifat alternatif, yaitu **PERTAMA** Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **ATAU KEDUA** Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 196/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi, yaitu saksi **MUHAMMAD TAKDIR**, saksi **HERMANTO, SH.**, saksi **ROZIT Als OZI Bin MULYADI**, saksi **ADNAN Bin ABDUL KARIM**, dan saksi **BUDIANSYAH**. Saksi-saksi tersebut sebelum memberikan keterangannya telah mengucapkan sumpah menurut cara agamanya masing-masing dan keterangan yang diberikannya di sidang secara bebas tanpa paksaan ataupun menjerat dan merupakan keterangan yang ia dengar, lihat dan alami sendiri, serta setelah saksi-saksi tersebut memberikan keterangannya, terdakwa telah memberikan pendapatnya tentang keterangan saksi-saksi tersebut, kemudian keterangan para saksi tersebut bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 1 butir 27, Pasal 153 Ayat (2) huruf b, Pasal 160 Ayat (2), (3), Pasal 164 Ayat (1), Pasal 166, dan Pasal 185 Ayat (1), (4), (6) KUHP. Dengan demikian, keterangan para saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 Ayat (1) huruf a KUHP.

3. Bahwa di persidangan juga telah di dengar keterangan terdakwa, yaitu **JULIANSYAH Als JUL Bin DJERMAN** dan keterangannya tersebut merupakan pengakuan terdakwa tentang perbuatannya *pada hari Senin tanggal 01 Pebruari 2021 sekira pukul 17.50 WITA di Warung METEOR BAKSO dan MIE yang beralamat di Jl. P. Sumatera RT. 07 No. 01 Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, tanpa ijin dari pihak yang berwenang telah menjadi perantara dalam jual beli 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisikan Narkotika jenis shabu antara Sdr. **JOKO (DPO)** dengan Sdr. **SANTO (DPO)**, dimana dalam mengantarkan shabu tersebut kepada **SANTO (DPO)**, terdakwa telah mendapatkan upah dari Sdr. **JOKO (DPO)** sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan keterangan terdakwa tersebut diberikan secara bebas tanpa paksaan sesuai dengan apa yang ia ketahui atau alami sendiri, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 153 Ayat (2) huruf b, Pasal 189 Ayat (1) dan (3) KUHP. Dengan demikian keterangan terdakwa tersebut sebagai alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 Ayat (1) huruf e KUHP.*

4. Bahwa di persidangan juga dibacakan surat-surat, antara lain :

- a) Berita Acara Penimbangan Barang oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarakan tanggal 08 Pebruari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh **AHDIANI NOOR, S.E. (NIK. P. 80306)**, yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 196/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan, sehingga bernilai sebagai alat bukti surat sebagaimana ketentuan Pasal 187 huruf b KUHP.

b) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab : 02709/ NNF/ 2021 tanggal 30 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh **IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si.** (Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090815), **TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt.** (Penata I NIP. 19810522 201101 2 002), dan **BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si.** (Inspektur Polisi Satu NRP. 92020451), yang merupakan keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi kepadanya, sehingga bernilai sebagai alat bukti surat sebagaimana ketentuan Pasal 187 huruf c KUHP.

5. Selain itu, diperoleh alat bukti petunjuk dari barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO J warna merah putih dengan Nopol KU 3793 GL, 1 (satu) buah celana jeans warna biru, 1 (satu) buah sedotan berujung runcing warna biru, 4 (empat) buah plastik pembungkus shabu, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah plastik klip bening, yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang telah memberikan keterangannya di muka persidangan, maupun surat yang dibacakan di persidangan, sehingga bernilai sebagai alat bukti petunjuk sebagaimana ketentuan Pasal 188 Ayat (1) dan (2) KUHP. Dengan demikian barang bukti tersebut sebagai alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 Ayat (1) huruf d KUHP.

6. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 01 Pebruari 2021 sekira pukul 16.00 WITA, saksi **HERMANTO** bersama saksi **MUHAMMAD TAKDIR** (masing-masing Anggota Satresnarkoba Polres Tarakan) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkotika jenis shabu

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 196/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Warung METEOR BAKSO dan MIE yang beralamat di Jl. P. Sumatera RT. 07 No. 01 Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, sehingga atas informasi tersebut selanjutnya saksi **HERMANTO** bersama saksi **MUHAMMAD TAKDIR** mendatangi Warung METEOR dan BAKSO tersebut, dimana sesampainya di lokasi sekira pukul 17.50 WITA, saksi **HERMANTO** bersama saksi **MUHAMMAD TAKDIR** melihat seseorang yang mencurigakan yang kemudian diketahui sebagai terdakwa yang saat itu sedang menunggu pembeli shabu (Sdr. **SANTO (DPO)**).

- Bahwa benar terhadap terdakwa kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh saksi **HERMANTO** bersama saksi **MUHAMMAD TAKDIR** dengan disaksikan oleh saksi **ROSIT** (Penjual METEOR BAKSO dan MIE) dan dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisikan Narkotika jenis shabu di dalam kantong celana jeans warna biru bagian depan sebelah kanan yang dipakai terdakwa, selain itu dari terdakwa juga diamankan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO J warna merah putih dengan Nopol : KU 3793 GL.
- Bahwa benar ketika dilakukan interogasi di Polres Tarakan , terdakwa juga mengaku masih menyimpan bekas pembungkus shabu di rumahnya yang beralamat di Gunung Daeng RT. 014 RW. 10 Kelurahan Selumit Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, sehingga atas informasi tersebut selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi **ADNAN** dan dari hasil penggeledahan di dalam kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) buah sedotan berujung runcing warna biru, 4 (empat) buah plastik pembungkus shabu, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah plastik klip bening.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisikan Narkotika jenis shabu dari Sdr. **JOKO (DPO)** pada hari Senin tanggal 01 Pebruari 2021 sekira pukul 17.00 WITA di daerah Timbunan di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Selumit Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, dimana saat itu terdakwa disuruh oleh Sdr. **JOKO (DPO)** untuk mengantarkan 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisikan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Sdr. **SANTO (DPO)**.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan upah dari Sdr. **JOKO (DPO)** sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 196/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarakan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat brutto 4,52 (empat koma lima dua) gram yang disita dari terdakwa **JULIANSYAH AIS JUL Bin DJERMAN**, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang tanggal 08 Pebruari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh **AHDIANI NOOR, S.E.** (NIK. P. 80306), diketahui bahwa berat plastik pembungkus 0,15 (nol koma satu lima) gram dan berat netto 4,37 (empat koma tiga tujuh) gram.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab : 02709/ NNF/ 2021 tanggal 30 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh **IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si.** (Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090815), **TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt.** (Penata I NIP. 19810522 201101 2 002), dan **BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si.** (Inspektur Polisi Satu NRP. 92020451), yang pada pokoknya setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 05898/ 2021/ NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,040 gram yang disita dari terdakwa **JULIANSYAH AIS JUL Bin DJERMAN adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar ketika diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO J warna merah putih dengan Nopol KU 3793 GL, 1 (satu) buah celana jeans warna biru, 1 (satu) buah sedotan berujung runcing warna biru, 4 (empat) buah plastik pembungkus shabu, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah plastik klip bening, saksi-saksi serta terdakwa membenarkannya sebagai barang-barang yang diamankan dari terdakwa ketika dilakukan penangkapan.

Sehingga berdasarkan analisa fakta, unsur-unsur pasal yang dapat dibuktikan adalah unsur-unsur sebagaimana dalam dakwaan **PERTAMA**, yaitu Pasal 114



Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika., yaitu sebagai berikut :

1. SETIAP ORANG

Bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah orang (*person*) yang didakwa melakukan tindak pidana, yang cakap secara lahir bathin serta mampu dan dapat dipertanggungjawabkan dalam suatu tindak pidana, dan untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*) maka identitasnya dicantumkan secara lengkap di dalam surat dakwaan. Dalam hal ini antara orang yang diajukan ke persidangan dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan sudah bersesuaian, yakni terdakwa **JULIANSYAH Als JUL Bin DJERMAN**, serta fakta yang terungkap dalam persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa terdakwa benar adalah terdakwa **JULIANSYAH Als JUL Bin DJERMAN**, dimana keterangan saksi-saksi tersebut telah dibenarkan sendiri oleh terdakwa di persidangan sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai orangnya, dan ternyata sepanjang persidangan terdakwa cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sehingga didasarkan pada "*pengertian*" di atas, serta dihubungkan dengan fakta di persidangan, ***maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.***

2. TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM

Bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu jenis perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut.

Bahwa perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum. Adapun yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis atau undang-undang (melawan hukum dalam arti formal).

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika



yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak. Kemudian berdasarkan Pasal 43 Ayat (1), dinyatakan penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan, dan Dokter, sehingga pihak-pihak selain itu tidak mempunyai kewenangan atau tidak mempunyai hak untuk menyerahkan Narkotika.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (1), dinyatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sehingga menggunakan Narkotika di luar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut diatas adalah bertentangan dengan ketentuan undang-undang atau disebut juga sebagai perbuatan melawan hukum.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi **MUHAMMAD TAKDIR, HERMANTO, SH.**, saksi **ROSIT Als OZI Bin Mulyadi**, saksi **ADNAN Bin Abdul Karim**, dan saksi **BUDIANSYAH**, satu sama lainnya saling bersesuaian dikuatkan oleh surat, barang bukti serta pengakuan terdakwa, di peroleh fakta hukum bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam mengantarkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan diduga Narkotika jenis shabu tersebut kepada Sdr. **SANTO (DPO)** atas suruhan dari Sdr. **JOKO (DPO)**. Selain itu, terdakwa juga tidak dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga perbuatan terdakwa dalam mengantarkan shabu tersebut dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum.

Sehingga didasarkan pada “pengertian” di atas, serta dihubungkan dengan fakta di persidangan, **maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.**



3. MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I

Bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu jenis perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut.

Bahwa dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Bahwa perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa “menawarkan untuk dijual” artinya memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan barang untuk mendapatkan uang. “Menjual” memiliki makna memberi sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. “Membeli” artinya memperoleh sesuatu melalui penukaran uang, harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. “Menerima” artinya mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. “Menjadi perantara dalam jual beli” yaitu menjadi penghubung antara penjual dan pembeli dan atas Tindakan tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan. “Menukar” artinya menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis. “Menyerahkan” artinya memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi yaitu saksi **MUHAMMAD**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAKDIR, HERMANTO, SH., saksi **ROSIT Als OZI Bin MULYADI**, saksi **ADNAN Bin ABDUL KARIM**, dan saksi **BUDIANSYAH**, satu sama lainnya saling bersesuaian dikuatkan oleh surat, barang bukti serta pengakuan terdakwa, di peroleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Pebruari 2021 sekira pukul 16.00 WITA, saksi **HERMANTO** bersama saksi **MUHAMMAD TAKDIR** (masing-masing Anggota Satresnarkoba Polres Tarakan) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkotika jenis shabu di Warung METEOR BAKSO dan MIE yang beralamat di Jl. P. Sumatera RT. 07 No. 01 Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, sehingga atas informasi tersebut selanjutnya saksi **HERMANTO** bersama saksi **MUHAMMAD TAKDIR** mendatangi Warung METEOR dan BAKSO tersebut, dimana sesampainya di lokasi sekira pukul 17.50 WITA, saksi **HERMANTO** bersama saksi **MUHAMMAD TAKDIR** melihat seseorang yang mencurigakan yang kemudian diketahui sebagai terdakwa yang saat itu sedang menunggu pembeli shabu (Sdr. **SANTO (DPO)**).
- Bahwa terhadap terdakwa kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh saksi **HERMANTO** bersama saksi **MUHAMMAD TAKDIR** dengan disaksikan oleh saksi **ROSIT** (Penjual METEOR BAKSO dan MIE) dan dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisikan Narkotika jenis shabu di dalam kantong celana jeans warna biru bagian depan sebelah kanan yang dipakai terdakwa, selain itu dari terdakwa juga diamankan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO J warna merah putih dengan Nopol : KU 3793 GL.
- Bahwa ketika dilakukan interogasi di Polres Tarakan, terdakwa juga mengaku masih menyimpan bekas pembungkus shabu di rumahnya yang beralamat di Gunung Daeng RT. 014 RW. 10 Kelurahan Selumit Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, sehingga atas informasi tersebut selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi **ADNAN** dan dari hasil penggeledahan di dalam kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) buah sedotan berujung runcing warna biru, 4 (empat) buah plastik pembungkus shabu, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah plastik klip bening.

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 196/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisikan Narkotika jenis shabu dari Sdr. **JOKO (DPO)** pada hari Senin tanggal 01 Pebruari 2021 sekira pukul 17.00 WITA di daerah Timbunan di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Selumit Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, dimana saat itu terdakwa disuruh oleh Sdr. **JOKO (DPO)** untuk mengantarkan 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisikan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Sdr. **SANTO (DPO)**.
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah dari Sdr. **JOKO (DPO)** sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan telah terdakwa terima sebelumnya.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarakan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat brutto 4,52 (empat koma lima dua) gram yang disita dari terdakwa **JULIANSYAH AIS JUL Bin DJERMAN**, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang tanggal 08 Pebruari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh **AHDIANI NOOR, S.E.** (NIK. P. 80306), diketahui bahwa berat plastik pembungkus 0,15 (nol koma satu lima) gram dan berat netto 4,37 (empat koma tiga tujuh) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab : 02709/ NNF/ 2021 tanggal 30 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh **IMAM Mukti, S.Si., Apt., M.Si.** (Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090815), **TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt.** (Penata I NIP. 19810522 201101 2 002), dan **BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si.** (Inspektur Polisi Satu NRP. 92020451), yang pada pokoknya setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 05898/ 2021/ NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,040 gram yang disita dari terdakwa **JULIANSYAH AIS JUL Bin DJERMAN adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**
- Bahwa berdasarkan uraian diatas telah tergambar perbuatan secara sadar yang dilakukan oleh terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) bungkus shabu kepada Sdr. **SANTO (DPO)** atas suruhan dari Sdr. **JOKO**



(DPO). Selain itu, terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut juga secara nyata mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. **JOKO (DPO)**, sehingga perbuatan terdakwa tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Sdr. **JOKO (DPO)** dengan Sdr. **SANTO (DPO)**.

Sehingga didasarkan pada “*pengertian*” di atas, serta dihubungkan dengan fakta di persidangan, ***maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.***

Bahwa selain telah keliru dalam menafsirkan adanya suatu unsur delik, Majelis Hakim juga telah keliru dalam menyatakan status barang bukti sebagaimana dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 187/ Pid.Sus/ 2021/ PN Tar tanggal 12 Agustus 2021, yaitu barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO J warna merah putih dengan Nopol KU 3793 GL yang dinyatakan ***dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.*** Adapun terkait barang bukti sepeda motor tersebut, terdakwa di persidangan telah mengajukan saksi meringankan, yaitu saksi **BUDIANSYAH** sebagaimana keterangan yang tercantum dalam surat Tuntutan kami hal. 06, dimana saksi **BUDIANSYAH** menerangkan bahwa sepeda motor yang diamankan dalam perkara terdakwa adalah sepeda motor milik kakak saksi **BUDIANSYAH**, namun saksi **BUDIANSYAH** saat itu tidak menunjukkan bukti kepemilikan atas sepeda motor tersebut yang kemudian dapat mendukung keterangannya.

Selain itu, mengingat sepeda motor tersebut digunakan sebagai sarana kejahatan oleh terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) bungkus shabu kepada Sdr. **SANTO (DPO)** atas suruhan Sdr. **JOKO (DPO)**, maka sudah selayaknya apabila sepeda motor tersebut kemudian dinyatakan ***dirampas untuk negara*** sebagaimana dalam amar Tuntutan kami.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dan Majelis Hakim yang menangani perkara ini dapat menerima permohonan Banding kami dan menjatuhkan putusan seperti yang kami mohonkan dalam Surat Tuntutan yang telah kami bacakan pada tanggal 03 Agustus 2021 khususnya mengenai pasal dakwaan yang terbukti, yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan **PERTAMA** kami serta status barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO J warna merah putih dengan Nopol KU 3793 GL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dinyatakan **dirampas untuk Negara**, sedangkan untuk lamanya pidana penjara (*strafmaat*) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, kami selaku Penuntut Umum telah sependapat dengan Putusan Majelis Hakim karena lebih tinggi dari Tuntutan kami.

Demikian Memori Banding ini dibuat dengan harapan semoga Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dan Majelis Hakim yang menangani perkara ini dapat mengabulkan permohonan kami, terima kasih.

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding No. 187/Pid.Sus/2021/PN.Tnr tanggal 30 Agustus 2021 yang ditujukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa, telah dijelaskan bahwa terhadap Memori Banding tersebut dapat diajukan Kontra Memori banding, akan tetapi Penasihat Hukum Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Kontra Memori Banding maupun mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberitahuakan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding No. 187/Pid.Sus/2021/PN.Tnr tertanggal 12 Agustus 2021 untuk tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya juga telah diberitahuakan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor: 187/Pid.Sus/2021/PN.Tnr tertanggal 12 Agustus 2021 untuk tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat sebagaimana ketentuan undang-undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sebagai lembaga Peradilan *judex factie* mempunyai fungsi dan tugas memeriksa ulang perkara secara keseluruhan (*yuris prudensi*) MA No. 492/K/SIP/1910, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa ulang kesimpulan fakta fakta yuridis maupun penerapan hukumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah di dakwa dengan dakwaan yang disesuaikan secara alternatif, sehingga dengan cara penyusunan dakwaan seperti tersebut memberikan pilihan kepada Majelis

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 196/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk di pertimbangan berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yuridis tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan keseluruhan alat bukti yang telah di periksa di Pengadilan Tingkat Pertama, sebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Tarakan No.187/Pid.Sus/2021/PN tar tanggal 12 Agustus 2021 atas Nama Terdakwa YULIANSYAH serta memori banding Jaksa Penuntut Umum maka selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkannya sebagai berikut;

A. Tentang terbuktinya dakwaan Jaksa Penuntut Umum, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi rumusan pasal 114 ayat 1 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi Pengadilan Negeri Tarakan tidak sependapat dan menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana sebagai dakwaan kedua melanggar pasal 112 ayat 1 UU no.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding, setelah membaca keseluruhan berkas perkara maka Majelis Hakim Tingkat Banding memperoleh fakta fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa di tangkap pada hari Senin tanggal 1 Pebruari 2021 sekitar jam 17.50 Wita di Warung Bakso dan Mie METEOR di Kelurahan Pemusian Kec Tarakan Tengah;
- Bahwa benar saat di geledah ditemukan pada diri Terdakwa 1(satu) shaset sabu sabu yang berdasarkan pertimbangan Pengadilan Tinggi pengaduan surat 4,52 grm bruto dan berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium kriminalistik terdapat berat netto 0,040 grm;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan di depan warung Bakso dan Mie METEOR;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta yuridis tersebut di hubungkan dengan unsur unsur dalam pasal 112 dengan UU No.35 Thn.2009 Tentang Narkotika yaitu :

1. Unsur setiap orang.
2. Memiliki, menyimpan, menguasai atau mengedarkan Narkotika Gol. I bukan Tanaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama terbukti dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum yang Terdakwa terbukti melanggar pasal 112 ayat 1 UU No.35 Thn 2009, tentang Narkotika dengan telah mempertimbangkan uraian-uraian dalam pasal 112 ayat 1 tersebut dengan baik dan benar, maka Majelis Hakim sependapat dengan uraian pertimbangan tersebut, maka mengenai pemidanaan dan tentang hukumannya perbuatan pidana yang didakwakan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa sebagai perantara dalam jual beli sabu dengan upah Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dari Sdr Joko (DPO), Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, karena didalam fakta hukum hal tersebut tidak lengkap uraian pendapat Jaksa Penuntut Umum tersebut, hanya didasarkan pada keterangan Terdakwa sendiri tanpa didukung alat bukti lainnya, sehingga keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa namun demikian terhadap berat ringannya pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah alasan untuk balas dendam, akan tetapi adalah sebagai wujud perbuatan bagi si terpidana dan sebagai pencegahan terhadap orang lain untuk berpikir kembali apabila hendak melakukan perbuatan yang sejenis;

Menimbang, bahwa keadilan haruslah di tegakan kepada korban, pelaku dan masyarakat pada umumnya sehingga dengan mengingat jumlah Barang Bukti yang disita relatif sedikit, dan Terdakwa bukanlah orang yang termasuk dalam jaringan pengedar sabu sabu ataupun orang yang menjadi target operasi, maka terhadap pidana yang dijatuhkan akan ditetapkan sebagaimana amar putusan dibawah ini dianggap cukup dalil bagi Terdakwa dalam masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut maka terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarakan No.187/Pid.Sus/2021/PN Tar tanggal 12 Agustus 2021 yang di mohonkan banding diatas diubah sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 196/PID/2021/PT SMR



Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam proses pemeriksaan Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengingat lamanya pidana penjara yang dijatuhkan masih melampaui masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka cukup beralasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat akan pasal-pasal serta peraturan lain dari undang-undang yang bersangkutan, khususnya pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

MENGADILI :

1. Menyatakan menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. **Memperbaiki** putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor: 187/Pid.Sus/2021/PN.Tar tanggal 12 Agustus 2021 yang dimintakan banding tersebut sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **JULIANSYAH Als JUL Bin DJERMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa **JULIANSYAH Als JUL Bin DJERMAN**, selama **4 (empa) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan diduga Narkotika jenis shabu-shabu.
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana jeans warna biru.
- 1 (satu) buah sedotan berujung runcing warna biru.
- 4 (empat) buah plastik pembungkus shabu.
- 1 (satu) buah gunting.
- 2 (dua) buah korek api gas.
- 1 (satu) buah plastik klip bening.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO J warna merah putih dengan Nopol KU 3793 GL

Dikembalikan pada pemiliknya melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari **Senin** tanggal **27 September 2021** oleh kami **BAMBANG KUSMUNANDAR, S.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur selaku Hakim Ketua Majelis, **BADRUN ZAINI, S.H., MH** dan **KURNIA YANI DARMONO, S.H., M.Hum.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor: **196/PID/2021/PT SMR** tanggal **13 September 2021** telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **30 September 2021** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu **LILIK SETIAWATI, S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

BADRUN ZAINI, S.H., M.H
S.H.

BAMBANG KUSMUNANDAR,

KURNIA YANI DARMONO, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)